

**KESEPAKATAN BERSAMA**



**ANTARA**

**PEMERINTAH KOTA PADANG**

**DAN**

**PT. BANK NAGARI**

**TENTANG**

**PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI LAYANAN JASA  
PERBANKAN**

NOMOR : 100.3.7/ 01 /KB/BKS-PDG/2025

NOMOR : 017/DIR/02-2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (11-02- 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ANDREE HARMADI : Pj. Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, ALGAMAR jalan Bagindo Aziz Chan No 1 Aie Pacah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1073 Tahun 2024 Tanggal 10 Mei 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GUSTI CANDRA : Selaku Direktur Utama PT. Bank Nagari, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 04 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Notaris Nomor 01 tanggal 02 Desember 2024 yang dibuat dihadapan Notaris Andika, SH., M.Kn, telah

Paraf I	Paraf II
	

diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor: AHU-0266631.AH.01.11.TAHUN 2024 Tanggal 09 Desember 2024, berkedudukan di Padang dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 21, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK) menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- (1) Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan public perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut PIHAK KEDUA bersedia untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam pengelolaan Keuangan dan Pelayanan Publik melalui Layanan Jasa Perbankan di wilayah PIHAK PERTAMA;
- (3) Bahwa Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam Pengelolaan dan Pelayanan Publik melalui Layanan Jasa Perbankan Nomor 130/MoU/BKS-PDG/2019 dan Nomor MoU/112/DIR/07-2019 telah habis jangka waktunya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pelayanan Publik melalui Layanan Jasa Perbankan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai landasan melakukan Kerja Sama saling menguntungkan dan berkelanjutan bagi PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini meliputi :
  - a. Meningkatkan kualitas pelayanan perbankan dan pelayanan publik kepada masyarakat
  - b. Meningkatkan kinerja PIHAK PERTAMA dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyediaan dan Pemanfaatan Layanan Perbankan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. Layanan Jasa Perbankan secara digital dan non digital;
  - b. Pelayanan Publik kepada masyarakat;
  - c. Penerimaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah;
  - d. Pembukaan dan pengelolaan rekening Kas Umum Daerah;
  - e. Penyertaan modal.

PASAL 3  
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

PASAL 4  
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahunya kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

PASAL 5  
SURAT-MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU

Paraf I	Paraf II
	

Pemerintah Kota Padang  
Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie Pacah Kota Padang  
Up. Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah  
Telp/Hp (0751) 8051021  
Email [bagiankerjasamapadang@gmail.com](mailto:bagiankerjasamapadang@gmail.com)

PIHAK KEDUA

PT Bank Nagari Cabang Pasar Raya  
Komplek Koppas Plaza Lt. II Padang  
Up. Pemimpin Seksi Pemasaran  
Telp/Hp (0751) 37852/ 081363401877 (Yessi Andriani)  
Email [yessiandriani1535@gmail.com](mailto:yessiandriani1535@gmail.com)

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

PASAL 6  
LAIN-LAIN

- (1) Hal - hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan dari masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Handwritten signature of Gusti Candra  
PIHAK KEDUA



GUSTI CANDRA

PIHAK KESATU



ANDREE HARMADI ALGAMAR

Paraf I	Paraf II